



PUTUSAN

Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.Plg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

5

Pengadilan Agama Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat antara:

10

PENGUGAT, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat kediaman di Jalan , Kota Palembang, dalam hal ini memerikan kuasa kepada R. Ade Akbar, S.H., dan M. Hidayat, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum R. Ade Akbar, S.H., Dan Rekan, yang beralamat di Jl. K.H. Wahid Hasyim Lrg. Kedukan No. 867 Rt. 024 Rw. 006 Kelurahan 5 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, yang telah di Registrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang Nomor 1376/SK/X/2023/PA.Plg. Tanggal 03 Oktober 2023, selanjutnya disebut Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi;

15

20

melawan

25

30

TERGUGAT, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Harian Lepas, tempat kediaman di Jalan Kota Palembang, dalam hal ini memberikan kuasa kepada M. Sigit Muhaimin, S.H., M. H., Imam Ali Akbar Muttaqin, S.H., dan M. Alwan Pratama Putra, S.H., semuanya Advokat pada Kantor Hukum Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB), yang beralamat di Jl. Patal Pusri Residen A Rozak Komplek PHDM IV No.18 C Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, yang telah diregistrasi di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1328/SK/KIX/2023/PA.Plg. Tanggal 20 September 2023,
selanjutnya disebut sebagai Tergugat Konvensi/Penggugat
Rekonvensi;

Pengadilan Agama tersebut;

- 5 Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;
Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;
Telah mempelajari bukti-bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan dalam
persidangan;

DUDUK PERKARA,

10 Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 12 September
2023 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Palembang pada hari
itu juga dengan register perkara Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.Plg,
mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada
15 tanggal 18 November 2018 dihadapan dan dicatat Kantor Urusan Agama
Kecamatan Seberang Ulu I, Kota Palembang, sesuai Kutipan Akta Nikah
nomor , tertanggal 19 November 2018;

2. Bahwa, selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di rumah
orang tua Tergugat di Jalan , Kecamatan Gandus sampai dengan berpisah,
20 Penggugat pergi meninggalkan rumah ;

3. Bahwa, selama dalam perkawinan, Penggugat dengan Tergugat telah
bergaul (ba'da al dukhul) sebagaimana layaknya suami istri dan telah
dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama :

3.1 , lahir di Palembang 22 Oktober 2019, NIK jenis kelamin perempuan,
25 pendidikan belum sekolah, umur 4 tahun;

Anak tersebut tinggal bersama Penggugat;

4. Bahwa, semula kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan
dengan rukun harmonis, namun sejak bulan Desember tahun 2019 rumah
tangga Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran
30 yang terus menerus yang disebabkan:

4.1 Bahwa, Ibu Tergugat sering ikut campur terkait permasalahan rumah

Hal. 2 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangga antara Penggugat dan Tergugat;

4.2 Bahwa, Tergugat melarang atau tidak memperbolehkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya;

4.3 Bahwa, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir Penggugat dan anak
5 sejak bulan Mei tahun 2020 hingga saat ini;

5. Bahwa, puncak perselisihan antara Penggugat dengan Tergugat terjadi pada akhir bulan Mei tahun 2020, sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sehingga sejak itu pula antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya masing-masing layaknya sebagai suami istri;

10 5. Bahwa, Penggugat telah berusaha menyelesaikan konflik rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dengan cara mediasi keluarga dan berbicara baik-baik akan tetapi tidak berhasil karena Tergugat tidak mau berubah;

7. Bahwa, Penggugat sudah berupaya mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil dan pada akhirnya
15 Penggugat berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan perceraian menjadi solusi terbaik untuk menghindari kemudharatan yang lebih besar;

8. Bahwa, Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

20 Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Palembang Cq. Majelis hakim yang ditunjuk berkenan memanggil para pihak dan kemudian memeriksa dan mengadili perkara ini, serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi:

Primer:

- 25 1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

30 Subsider:

Dan atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya. (ex aequo et bono);

Hal. 3 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian, namun tidak
5 berhasil;

Bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut, maka kedua belah pihak diwajibkan menempuh mediasi berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Mediasi Juncto. Pasal 154 RBg. Untuk itu, Majelis telah menunjuk salah seorang mediator pilihan Penggugat dan Tergugat
10 yang bernama Drs.H.Syamsul Bahri, S.H., M.H dengan Penetapan Nomor 2027/Pdt.G/2023/PA.Plg tanggal 20 September 2023;

Bahwa berdasarkan laporan Mediator pada tanggal 04 Oktober 2023, ternyata mediasi dinyatakan tidak berhasil ;

Bahwa oleh karena mediasi dinyatakan tidak berhasil, maka
15 pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2023 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2023 yang pada pokoknya
20 sebagai berikut:

DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA :

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat ;
2. Bahwa benar pada tanggal 18 November 2018 antara Penggugat dengan
25 Tergugat telah melangsungkan ikatan perkawinan dihadapan pegawai pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kec. Seberang Ulu I Kota Palembang ;
3. Bahwa benar selama Penggugat dan Tergugat setelah menikah tinggal di Rumah Orang Tua Tergugat di Jalan , Kecamatan Gandus sampai dengan
30 berpisah;

Hal. 4 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa benar hasil perkawinan Penggugat dengan Tergugat sampai saat ini sudah berjalan selama 5 tahun dan di karuniai 1 (satu) orang anak yaitu : 4.1 , umur 4 Tahun;
5. Bahwa benar rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis dan dalil Penggugat pada hal 4 point 1 bahwa keadaan rumah tangga mulai goyah dan tidak harmonis perkiraan bulan Desember tahun 2019 adalah dalil yang tidak benar dan dibuat-buat, akan Tergugat jelaskan dan tegaskan sebagai berikut :
- 10 a. Bahwa Ibu Tergugat sering ikut campur terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidaklah benar dikarenakan ibu Tergugat tinggal seorang diri yang sudah berumur lanjut dan Penggugat Tergugat sepakat tinggal di Rumah Tergugat sebelum menikah, bahkan yang ikut campur adalah Ibu dari Penggugat tidak memperbolehkan Tergugat menemui anaknya;
- 15 b. Bahwa tidak benar Tergugat melarang atau tidak memperbolehkan Penggugat pulang ke rumah orang tuanya tetapi Tergugat ingin Penggugat pergi bersama-sama Tergugat dikarenakan ada suami jadi tidak boleh sendirian sebagaimana suami mempunyai tanggung jawab kepada istri;
- 20 c. Bahwa Tergugat pisah tempat tinggal dengan Penggugat bukan karena pertengkaran tapi karena Penggugat pergi keluar dari rumah dan mencari pekerjaan lain yaitu sebagai gadis penghibur hiburan malam dan ini bukan disuruh oleh Tergugat tapi niat Penggugat sendiri tanpa izin Tergugat;
- 25 d. Bahwa Tergugat tidak memberikan nafkah lahir kepada Penggugat dan anak sejak Mei tahun 2020 hingga saat ini tidaklah benar, Tergugat diberikan akses terbatas seperti pada saat hari raya Idul Fitri setiap tahunnya untuk menemui anak mereka serta tidak diberikan akses untuk membawa anak mereka tinggal bersama Tergugat, jikalau diberikan akses, Tergugat diancam tidak diperbolehkan menemui secara lama padahal Tergugat merupakan orangtua kandung yang juga berhak menemui. Tergugat tidak bisa menemui Penggugat, bahkan Penggugat
- 30

Hal. 5 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



- tidak memberikan keterangan dimana alamat Penggugat setelah keluar dari rumah Tergugat. Tergugat setiap kali menemui anak dan istrinya Tergugat tetap bertanggungjawab sebagai suami karena dengan penghasilan yang terbatas membantu mengurus dan menafkahi serta mengajak anaknya bermain dan anaknya merasa nyaman dengan Tergugat yang setia dengan sabar menghadapi istrinya yang di dapat malah surat gugatan cerai dari Pengadilan Agama Palembang;
- 5 e. Bahwa tanggal 15 Agustus 2023, barulah diketahui alamat Penggugat sekarang bahwa Penggugat sudah mempunyai Suami dan anak baru padahal masih berstatus Istri Tergugat;
- 10 6. Bahwa pada poin 6 Penggugat berusaha menyelesaikan konflik adalah benar tetapi Penggugat masih mengulangi kesalahannya yang mana sudah dimaafkan Tergugat, tetapi masih saja mengulangi, justru disini Tergugat yang berusaha menyelesaikan masalah rumah tangga;
- 15 7. Bahwa Tergugat menyetujui untuk Gugatan Penggugat untuk menjatuhkan Talak satu bain sughra Tergugat;

DALAM REKONPENSI

1. Bahwa segala sesuatu yang terurai dalam konpensi mohon dianggap termuat pula dalam Rekonsensi ini;
- 20 2. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dR / dK telah memiliki seorang anak yang bernama , umur 4 Tahun, Bahwa Penggugat telah salah mendidik anak dengan melakukan perbuatan tidak terpuji/tercela dengan memberikan rokok elektronik (vape) dan kemudian menghisapnya, sangat tidak baik sebagai orang tua;
- 25 3. Bahwa untuk menjamin hak-hak dari Tergugat dK sebagai ayah yang bertanggung jawab mohon agar Majelis Hakim menetapkan Hak Asuh diberikan kepada Tergugat dK yang mana Penggugat sudah memiliki anak dari suami baru;
- 30 4. Bahwa Tergugat dK / Penggugat Dr berkesimpulan tidak sanggup lagi mempertahankan rumah tangga dengan Penggugat dikarekan Penggugat

Hal. 6 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sudah melakukan perzinahan dengan menikah dengan seorang laki-laki padahal masih berstatus Istri Tergugat dK / Penggugat dK;

5. Menyatakan bahwa atas hak asuh anak merupakan hak Tergugat Dk sebagai suami yang masih bertanggung jawab;

5

Bahwa berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, sudah tepat kiranya jika Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara menjatuhkan putusan sebagai berikut :

10 **DALAM KONPENSASI DALAM POKOK PERKARA :**

- 1.Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
- 2.Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum ;

15

DALAM REKONPENSASI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensi Penggugat dR / Tergugat dK ;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama diberikan kepada Tergugat dK / Penggugat dR;

20

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Subang berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

25

Bahwa atas jawaban Tergugat sebagaimana tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya tetap pada gugatan semula dan ingin bercerai dengan Tergugat ;

DALAM KONPENSASI

30

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas semua dalil pada jawaban tergugat kecuali diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa menanggapi jawaban Tergugat pada angka 4 a,b,c,d,e sebagai berikut :

Hal. 7 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa sudah Penggugat jelaskan sebelumnya pada gugatan Penggugat, bahwa Ibu Tergugat sering ikut campur terkait permasalahan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat menjadi pihak ketiga dalam rumah tangga;
- 5 b. Bahwa tidak benar apa yang disampaikan dalam jawaban Tergugat adalah fitnah, bahwa Penggugat pergi dari rumah karena terjadi perselisihan atau pertengkaran kemudian Tergugat menalak Penggugat sehingga Penggugat kembali ke rumah orang tua nya dan bekerja sebagai Asisten Rumah Tangga demi bisa menghidupi anaknya sampai sekarang tanpa nafkah dari Tergugat sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang;
- 10 c. Bahwa tidak lah benar Tergugat bertanggung jawab terhadap anak dan Penggugat memberi nafkah kepada Penggugat, bahwasannya Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir dan nafkah anak sejak bulan Mei 2020 hingga saat ini;
- 15 d. Bahwa Tergugat sudah mengetahui sebelumnya Penggugat memiliki suami;
- e. Bahwa memang benar Tergugat mengetahui alamat Penggugat pada tanggal 15 Agustus 2023 dan memberikan uang kepada Penggugat senilai Rp.200.000, (dua ratus ribu rupiah), bahwa dari sejak bulan Mei 2020 hingga sampai pada tanggal 15 Agustus 2023, Tergugat baru memberi uang atau nafkah kepada Penggugat senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
- 20

25 **DALAM REKONPENSI**

1. Bahwa Penggugat/Tergugat Rekonpensi dengan tegas menolak semua dalil dalam gugatan Rekonpensi/Tergugat kecuali yang diakui kebenarannya oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi;
2. Bahwa gugatan Rekonpensi Tergugat Kopensi/Penggugat Rekonpensi tidak jelas mengenai hak asuh anak atau hadonah baik di petitum maupun posita mengenai ideantitas anak tidak diperjelaskan dengan perinci baik
- 30

Hal. 8 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

nama orang tua / Bin seorang anak sehingga gugatan Rekonpensi Tergugat Kopensi/Penggugat Rekonpensi haruslah di tolak;

3. Bahwa tidaklah benar Penggugat/Tergugat Rekonpensi salah dalam mendidik anak, melainkan Tergugat/Penggugat Rekonpensi lah tidak memberikan kasih sayang kepada anaknya dan tidak memberikan nafkah terhitung dari sejak bulan Mei 2020 hingga sekarang, maka Penggugat/Tergugat Rekonpensi meminta hak-haknya sebagai berikut :

1. Nafkah Lampau yang dihitung sejak Bulan Mei 2020 yang besarnya perhari adalah 1 Hari = Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika dihitung perbulan, maka Rp. 1.500.000,- X 12 adalah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);

2. Nafkah Iddah yang dihitung perhari adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), perhari X 100 hari = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

3. Nafkah Kiswah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);

4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);

Total keseluruhannya = Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);

4. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk anak Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Kopensi yang bernama yang sekarang diasuh atau dirawat oleh Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

5. Bahwa karena anak Penggugat/Tergugat Rekonpensi dan Tergugat/Penggugat Kopensi yang bernama , Perempuan, umur 4 Tahun yang belum Mumayyis dan memerlukan kasih sayang dan perhatian Penggugat/Tergugat Rekonpensi selaku Ibu kandungnya sehingga untuk hak pemeliharaan (hadonah) anak tersebut agar diberikan kepada Penggugat/Tergugat Rekonpensi;

Berdasarkan hal-hal diatas , Penggugat/Tergugat Rekonpensi memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo kiranya dapat memutus :

DALAM KOPENSI

Hal. 9 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menerima dan Mengabulkan Gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan Talak satu Bain Sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

DALAM REKONPENS

1. Menyatakan Menolak Gugatan Tergugat Kopensi/Penggugat Rekonsensi;
2. Menghukum Tergugat Kopensi/Penggugat Rekonsensi untuk Membayar :
 1. Nafkah Lampau yang dihitung sejak Bulan Mei 2020 yang besarnya perhari adalah 1 Hari = Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), atau Rp.1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) jika dihitung perbulan, maka Rp. 1.500.000,- X 12 adalah Rp.18.000.000,- (delapan belas juta rupiah);
 2. Nafkah Iddah yang dihitung perhari adalah Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), perhari X 100 hari = Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);
 3. Nafkah Kishwah sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah);
 4. Nafkah Mut'ah sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah);Total keseluruhannya = Rp. 31.000.000,- (tiga puluh satu juta rupiah);
5. Nafkah anak sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) perbulan untuk anak Penggugat/Tergugat Rekonsensi dan Tergugat/Penggugat Kopensi yang bernama ;
3. Menetapkan Hadonah (hak pemeliharaan) , Perempuan , umur 4 Tahun yang belum Mumayyis kepada Penggugat/Tergugat Rekonsensi;
Atau apabila Majelis Hakim yang Memeriksa dan Mengadili Perkara
Aquo berpendapat lain Mohon Putusan yang Adil seadilnya (Ex aequo et bono);

Bahwa atas replik Penggugat sebagaimana tersebut, Tergugat menyampaikan duplik secara tertulis pada tanggal 25 Oktober 2023 yang pada pokoknya sebagai berikut:

DALAM KONPENS

Hal. 10 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak seluruh dalil gugatan Penggugat dan Replik Penggugat kecuali terhadap dalil-dalil yang diakui secara tegas oleh Tergugat di dalam Jawaban atas Gugatan ;
2. Bahwa dalam Replik Penggugat pada angka 2 huruf a, b, c, e tidaklah benar;
3. Bahwa Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi telah mengetahui Penggugat Konpensasi/ Tergugat Rekonpensasi sudah memiliki suami dan anak lagi **tanpa seizin Tergugat Konpensasi / Penggugat Rekonpensasi** padahal masih dalam status ikatan perkawinan yang sah (belum ada talak terlebih dahulu);
4. Bahwa sampai saat ini Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi belum menalak Istrinya;
5. Bahwa sudah dijelaskan Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi sebelumnya pada Jawaban dan terkait tuduhan fitnah akan dibuktikan dalam pemeriksaan selanjutnya;
6. Bahwa Tergugat dalam Konpensasi/Penggugat Rekonpensasi tetap pada Jawaban dan Gugatan Balik (Rekonpensasi);

DALAM KONPENSI DALAM POKOK PERKARA :

1. Mengabulkan gugatan cerai Penggugat;
2. Menolak Seluruh Replik Penggugat;
3. Menghukum Penggugat Konpensasi/ Tergugat dalam Rekonpensasi untuk membayar biaya perkara yang besarnya menurut hukum ;

DALAM REKONPENSI

1. Mengabulkan seluruh gugatan Rekonpensasi Penggugat dalam Rekonpensasi / Tergugat dalam Konpensasi ;
2. Menetapkan Hak Asuh Anak yang bernama diberikan kepada Tergugat dalam Konpensasi / Penggugat dalam Rekonpensasi;

Hal. 11 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang berpendapat lain. Mohon putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*);

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. atas nama , yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Palembang tanggal 27 Januari 2015, telah dicocokkan dengan yang aslinya ternyata sesuai, bermeterai cukup dan dinazegelen, oleh Ketua Majelis diberi kode P.1 dan di paraf;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 19 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor atas nama sebagai kepala keluarga, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang tanggal 09-03-2020, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tanpa asli, dibenarkan oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Perdamaian yang dibuat oleh Ryan Hidayat Suhaimi sebagai pihak ke I dan binti Mgs. Sopiah sebagai pihak ke II, tanggal 05 Oktober 2023, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tanpa asli karena asli ada pada penyidik, dibenarkan oleh Tergugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda P.4 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat juga menghadirkan 2 orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 60 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Palembang: ibu di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

Hal. 12 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Ibu kandung Penggugat;
- Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat di Jalan sampai dengan berpisah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama , sekarang anak tersebut diasuh secara bergantian satu minggu Penggugat dan satu minggu Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat melarang Penggugat pulang ke rumah saksi, Tergugat tidak lagi memberi nafkah lahir Penggugat dan anak sejak bulan Mei tahun 2020 hingga saat ini;
- Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020;
- Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
- Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- Bahwa selama pisah Tergugat hanya 1 (satu) kali datang menemui Penggugat dan memberi uang Rp 250.000,00;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dan sudah dikaruniai 1 orang anak, umur 4 bulan;

Hal. 13 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. , umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Swasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Palembang, di persidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- 5
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah teman Penggugat sejak kecil;
 - Bahwa saksi tahu antara Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua Tergugat sampai dengan berpisah;
- 10
- Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
 - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- 15
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat karena Ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat;
 - Bahwa saksi mengetahui karena saksi mendengar dari Penggugat tentang peristiwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat tersebut;
- 20
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2020;
 - Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Penggugat;
 - Bahwa selama berpisah Penggugat dan Tergugat Sudah tidak pernah lagi berkomunikasi ;
- 25
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;
 - Bahwa saksi tidak tahu Penggugat sudah menikah lagi;

30 Bahwa selanjutnya Penggugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan alat butunya;

Hal. 14 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari KUA Seberang Ulu I Kota Palembang Provinsi Sumatera Selatan, Nomor Tanggal 19 November 2018, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.1 dan diparaf;
2. Fotokopi Kartu Keluarga No. , bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos dan telah dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.2 dan diparaf;
3. Fotokopi Surat pernyataan perdamaian antara Penggugat dengan Tergugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, tanpa asli, karena asli ada pada penyidik, dibenarkan oleh Penggugat, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.3 dan diparaf;
4. Fotokopi Tangkapan Layar Pembayaran Nafkah dari Tergugat ke Penggugat, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.4 dan diparaf;
5. Fotokopi Tangkapan Layar Penggugat memakai rokok elektrik yang akhirnya diambil anak untuk dihisap dan Foto Penggugat bersama suami barunya, bukti surat tersebut telah diberi meterai cukup, telah dicap pos, lalu oleh Ketua Majelis diberi tanda T.5 dan diparaf;

Bahwa selain bukti surat tersebut Tergugat juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi sebagai berikut:

1. , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Jalan Kota Palembang, dipersidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah saudara kandung Tergugat;
 - Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;

Hal. 15 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat tinggal bersama di rumah orangtua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak, sekarang anak tersebut satu minggu ikut Penggugat dan satu minggu ikut Tergugat;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Penggugat cemburu dengan Ibu Tergugat, Penggugat pernah bercerita dengan tetangga Penggugat tinggal di rumah orangtua Tergugat tidak seperti tinggal dengan mertuas, melainkan seperti tinggal dengan madu Penggugat;
- Bahwa Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa pernah diusahakan oleh saksi, namun tidak berhasil karena Penggugat tidak mau rukun lagi;

2. , umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Jalan Kota Palembang:, dipersidangan saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah pada pokoknya sebagai berikut;

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat dan Penggugat karena saksi adalah teman Tergugat;
- Bahwa saksi tahu antara Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Tergugat dan Penggugat bertempat tinggal di rumah orangtua Tergugat sampai dengan berpisah;
- Bahwa Tergugat dan Penggugat telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa rumah tangga Tergugat dan Penggugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga mereka tidak

Hal. 16 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;

- Bahwa penyebab perselisihan dan pertengkaran Tergugat dan Penggugat karena Penggugat sering pulang ke rumah orangtuanya tanpa sepengetahuan Tergugat, Penggugat sudah menikah lagi dengan laki-laki lain dan sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei tahun 2021;
- Bahwa pernah diusahakan damai oleh saksi, namun tidak berhasil;

Bahwa Tergugat menyatakan tidak mengajukan sesuatu apapun lagi dan telah mencukupkan pembuktiannya;

Bahwa Penggugat menyampaikan kesimpulan secara tertulis pada tanggal 15 November 2023 pada pokoknya tetap pada gugatan dan Penggugat meminta hak asuh anak dan nafkah anak serta mohon putusan;

Bahwa Tergugat telah mengajukan kesimpulan secara tertulis pada tanggal yang sama yang pada pokoknya tetap pada jawaban dan dupliknya serta mohon putusan;

Bahwa tentang jalannya sidang pemeriksaan perkara ini, dicatat dengan seksama dalam berita acara persidangan yang merupakan satu kesatuan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI :

Menimbang bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas ;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menunjuk kuasanya bernama R. Ade Akbar, S.H., dan M. Hidayat, S.H., keduanya Advokat pada Kantor Hukum R. Ade Akbar, S.H., Dan Rekan, yang beralamat di Jl. KH. Wahid Hasyim Lrg. Kedukan No. 867 Rt. 024 Rw. 006 Kelurahan 5 Ulu Darat Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Oktober 2023, teregistrasi dengan Nomor 1376/SK/X/2023//PA Plg tanggal 03 Oktober

Hal. 17 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2023, dan Kuasa hukum Penggugat tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim asli Kartu Tanda Anggota dan Berita Acara Sumpah dari Pengadilan Tinggi sebagai Advokat, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa
5 Hukum Penggugat, hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Hukum Penggugat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Penggugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa Tergugat ternyata telah menunjuk kuasanya
10 bernama M. Sigit Muhaimin, S.H., M.H., Imam Ali Akbar Muttaqin, S.H., dan M. Alwan Pratama Putra, S.H., semuanya Advokat pada Hukum Yayasan Bantuan Hukum Sumatera Selatan Berkeadilan (YBH-SSB), yang beralamat di Jalan Patal Pusri Residen A. Rozak Komplek PHDM IV No. 18 C Palembang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 20 September 2023, teregistrasi
15 dengan Nomor 1328/SK/IX/2023//PA Plg tanggal 20 September 2023 dan Kuasa Hukum tersebut di persidangan telah menunjukkan kepada Majelis Hakim asli dari Kartu Tanda Anggota Advokat dan Berita Acara Sumpah sebagai Advokat dari Pengadilan Tinggi, karenanya Majelis Hakim berpendapat kuasa hukum Tergugat tersebut telah memenuhi Syarat sebagai Kuasa Hukum,
20 hal tersebut sesuai dengan bunyi Pasal 4 ayat (1) UU.No.18 Tahun 2003, oleh karenanya Kuasa Hukum Tergugat tersebut mempunyai legal standing untuk mendampingi atau mewakili Tergugat dalam perkara a quo;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara perceraian antara warga negara Indonesia yang beragama Islam dan yang menikah secara Islam, maka
25 berdasarkan Pasal 49 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 perkara ini menjadi wewenang absolut
30 Pengadilan Agama;

Menimbang, bahwa Penggugat bertempat tinggal di Jln. KH. Wahid Hasyim Lrg. Kedukan No. 810 Rt. 22 Rw. 05 Kelurahan 5 Ulu Kecamatan

Hal. 18 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Seberang Ulu I Kota Palembang, termasuk dalam Yurisdiksi Pengadilan Agama Palembang, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Jo. Pasal 132
5 Kompilasi Hukum Islam, maka perkara ini termasuk kewenangan Pengadilan Agama Palembang;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah sesuai dengan ketentuan pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. 150 R.Bg, oleh karenanya dipandang sah dan patut;

10 Menimbang, bahwa atas pemanggilan tersebut Penggugat dan Tergugat dengan didampingi kuasa hukumnya masing-masing hadir di persidangan dan upaya perdamaian melalui proses mediasi telah dilaksanakan sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

15 Menimbang, bahwa terhadap mediasi yang telah dilaksanakan dan telah dilaporkan oleh Mediator bernama Drs. H. Syamsul Bahri, S.H., M.H., tanggal 04 Oktober 2023 tidak berhasil mencapai kesepakatan untuk berdamai, namun meskipun upaya mediasi tidak berhasil, berdasarkan Pasal 82 Ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana
20 telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat di setiap persidangan agar hidup rukun dan tetap mempertahankan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi usaha
25 tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa oleh karena upaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan dinyatakan tertutup untuk umum, kemudian dibacakan surat gugatan Penggugat tertanggal 12 September 2023, yang isi dan maksudnya tetap
30 dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa dalil-dalil Penggugat menyatakan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dan tidak ada

Hal. 19 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

harapan akan hidup rukun kembali, disebabkan Ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, Tergugat tidak memberi nafkah lahir kepada Penggugat sejak Mei 2020 sampai sekarang;

5 Menimbang, bahwa puncak perselisihan antara Penggugat dan Tergugat terjadi pada tanggal Mei 2020, sehingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal sampai sekarang;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut di atas Tergugat mengajukan jawaban secara tertulis pada tanggal 11 Oktober 2023 yang pada
10 pokoknya membenarkan sebagian dalil gugatan Penggugat, dan membantah selebihnya, terutama Tergugat membenarkan dalam rumah tangganya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, akan tetapi Tergugat membantah sepanjang penyebab pertengkaran bersumber dari Tergugat, Tergugat membantah penyebab pertengkaran karena ibu Tergugat ikut campur dalam
15 urusan rumah tangga Tergugat dan Penggugat, justru ibu kandung Penggugat yang melarang Tergugat untuk menemui anaknya, Tergugat juga membantah melarang Penggugat berkunjung ke rumah orangtuanya, maksud Tergugat kalau mau berkunjung ke rumah orangtua Penggugat jangan sendirian tetapi bersama-sama dengan Tergugat, Tergugat membantah Penggugat pergi dari
20 rumah karena terjadi pertengkaran, yang sebenarnya Penggugat pergi dari rumah karena mau bekerja di tempat hiburan malam tanpa izin Tergugat, Tergugat juga membantah tidak bertanggung jawab, selama ini Tergugat sudah bertanggung jawab, dan sejak Penggugat pergi dari rumah Tergugat tidak mengetahui lagi alamat Penggugat, dan terhadap keinginan Penggugat untuk
25 bercerai, Tergugat menyatakan tidak keberatan bercerai dari Penggugat, karena Penggugat sudah menikah lagi dan sudah mempunyai anak;

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat telah menyampaikan replik tertulis pada pokoknya Penggugat tetap pada gugatan, dan Penggugat tetap ingin bercerai dari Tergugat;

30 Menimbang, bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat juga telah mengajukan duplik secara tertulis pada pokoknya tetap pada jawaban, Tergugat tetap tidak keberatan bercerai dari Penggugat;

Hal. 20 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG

5



Menimbang, bahwa untuk mengetahui keadaan senyatanya yang dialami oleh Penggugat dan Tergugat dalam membina rumah tangganya, maka Majelis Hakim membebani kedua belah pihak untuk mengajukan alat-alat bukti baik bukti tertulis maupun saksi-saksi, baik saksi keluarga atau orang dekatnya, sesuai dengan Pasal 283 R.Bg. Hal ini untuk memenuhi azas hukum yang terkandung dalam ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yakni gugatan perceraian dengan alasan perselisihan dan pertengkaran dapat diterima apabila telah jelas sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran serta telah didengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami istri, dan dimaksudkan untuk menghindari persekongkolan suami istri melakukan perceraian, sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 208 Kitab Undang-undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tersebut, Penggugat selain mengajukan bukti surat berupa P.1 sampai dengan P.4 juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yaitu **dan** ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 telah bermeterai cukup, *di-nazegelen*, dan sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai alamat tempat tinggal Penggugat yang berada dalam wilayah Hukum Pengadilan Agama Palembang, maka berdasarkan ketentuan Pasal 49 Ayat (1) huruf a dan Pasal 73 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Pengadilan Agama Palembang berwenang untuk memeriksa, memutus, dan menyelesaikan gugatan Penggugat ;

Menimbang, bahwa bukti P.2 adalah bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang Nomor Tanggal 19 November 2018, bermeterai cukup, *dinazegelen*, dan merupakan akta otentik, tidak ada bantahan dari Tergugat, sehingga bukti tersebut memenuhi syarat formil dan materiil, yang menerangkan Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 18 November 2018, oleh karena itu bukti P.2 tersebut menunjukkan antara Penggugat dengan

Hal. 21 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat terbukti masih terikat dalam perkawinan yang sah sebagai suami istri dan belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (Kartu Keluarga) bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tanpa asli dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri dengan satu orang anak;

Menimbang, bahwa bukti P.4 berupa Surat pernyataan perdamaian antara Penggugat dan Tergugat, telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tanpa asli karena asli ada pada penyidik, dibenarkan oleh Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perdamaian, anak Penggugat dan Tergugat diasuh oleh Tergugat secara bergantian, satu minggu Penggugat dan satu minggu Tergugat;

Menimbang, bahwa para saksi Penggugat yaitu (ibu kandung Penggugat) dan (teman Penggugat) yang diajukan Penggugat, keduanya sudah dewasa, berakal sehat, tidak terhalang menjadi saksi menurut undang-undang dan sebelum memberikan keterangannya telah disumpah terlebih dahulu, oleh karenanya kedua saksi tersebut memenuhi syarat formil sebagai saksi sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) R.Bg;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan Penggugat di persidangan telah dewasa dan bersumpah menurut tatacara agamanya dan keterangannya mengenai apa yang dialaminya sendiri serta saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan syarat material sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg, sehingga keterangan

Hal. 22 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti, sepanjang bersesuaian antara satu dan lainnya;

Menimbang, bahwa kedua saksi tersebut menerangkan hal yang sama bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis sering terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, dan kedua saksi Penggugat tersebut mengetahui antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah sejak bulan Mei 2020, Penggugat yang pergi dari rumah sampai sekarang tidak saling berkomunikasi lagi, pihak keluarga sudah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa keterangan para saksi Penggugat sebagaimana tersebut di atas, saling bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg;

Menimbang, bahwa Tergugat untuk menguatkan dalil bantahannya telah mengajukan bukti surat berupa T.1 sampai dengan T.5 dan 2 (dua) orang saksi yaitu Laila Indriyani binti Suhaimi (saudara kandung Tergugat) dan Eko Adiyanto bin Pajjal (teman Tergugat);

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencocokkan antara bukti T.1 (Kutipan Akta Nikah) dengan Bukti P.2 (Kutipan Akta Nikah) yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata data-data yang terdapat didalamnya adalah sama, dan yang mengeluarkannya adalah sama-sama Kantor Urusan Agama Kecamatan Seberang Ulu I Kota Palembang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa

Hal. 23 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat dan Tergugat terikat sebagai suami istri yang sah sampai saat ini belum pernah bercerai;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencocokkan antara bukti T.2 (Kartu keluarga) dengan Bukti P.3 (Kartu Keluarga) yang diajukan oleh
5 Penggugat dan Tergugat ternyata data-data yang terdapat didalamnya adalah sama, dan yang mengeluarkannya adalah sama-sama Kepala UPT Zona VII Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Palembang, maka berdasarkan ketentuan dalam Pasal 285 R.Bg Jo. Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam, bukti tersebut merupakan akta otentik dan telah dilakukan
10 permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai serta telah cocok dengan aslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, dengan demikian terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri dengan
15 satu orang anak;

Menimbang, bahwa setelah majelis hakim mencocokkan antara bukti T.3 (Surat Pernyataan Perdamaian) dengan Bukti P.4 (Surat Pernyataan Perdamaian) yang diajukan oleh Penggugat dan Tergugat ternyata data-data yang terdapat didalamnya adalah sama, bukti tersebut telah dilakukan
20 permeteraian sebagaimana maksud dalam Undang-undang Nomor 10 tahun 2020 tentang Bea Meterai, tanpa asli karena asli ada pada penyidik, dibenarkan oleh Tergugat dan Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formiil dan materiil, maka bukti tersebut mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup, dengan demikian terbukti bahwa antara Penggugat dan
25 Tergugat telah terjadi perdamaian, anak Penggugat dan Tergugat diserahkan kepada Tergugat dengan ketentuan satu minggu Penggugat dan satu minggu Tergugat;

Menimbang, bahwa bukti dari T.4 dan T.5 tersebut menurut Majelis Hakim adalah informasi elektronik dan transaksi elektronik, sebagaimana diatur
30 dalam Undang-Undang Informasi Teknologi. Menurut Pasal 1 angka 1 [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#)

Hal. 24 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

adalah Satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, electronic data interchange (EDI), surat elektronik (electronic mail), telegram, teleks, telecopy atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya. Adapun kekuatan bukti berupa informasi elektronik dan transaksi elektronik adalah sah sebagai alat bukti sesuai maksud Pasal 5 ayat (2) [Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik](#), oleh karena itu bukti T.4 dan T.5 dapat dipertimbangkan, sepanjang relevan dengan dalil yang akan dibuktikan oleh Tergugat;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Tergugat yang dihadirkan di persidangan telah dewasa dan telah disumpah serta tidak ada halangan sebagai saksi maka sejalan dengan ketentuan dalam Pasal 171 dan 175 RBg. saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sehingga patut didengar keterangannya;

Menimbang, bahwa saksi-saksi Tergugat di persidangan menerangkan bahwa Tergugat dan Penggugat adalah suami isteri sah yang pada awalnya kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan rukun dan harmonis kemudian beberapa bulan terakhir ini keduanya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus sehingga berpisah rumah sejak Mei 2021 dalam keadaan tidak rukun, dan pihak keluarga Tergugat sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Tergugat dengan Penggugat, Majelis Hakim menilai keterangan dua orang saksi tersebut bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi ketentuan Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg, dan keterangan dua orang saksi tersebut telah dapat menguatkan dalil gugatan Penggugat, sehingga secara formil dan materiil keterangan saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat minimal bukti saksi sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan majelis dalam menjatuhkan putusan ini;

Hal. 25 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Penggugat jawaban Tergugat, bukti surat dan para saksi Penggugat dan Tergugat, Majelis Hakim telah dapat menemukan fakta-fakta yang dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat terikat perkawinan yang sah;
- 5 2. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dengan Tergugat berjalan rukun dan harmonis, akan tetapi setelah itu mulai tidak rukun lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus;
3. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah tidak rukun sering terjadi pertengkaran dan perselisihan disebabkan ibu Tergugat sering ikut campur
- 10 dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat;
4. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 dalam keadaan tidak rukun, Penggugat yang pergi dari rumah;
- 15 5. Bahwa selama berpisah Tergugat sudah tidak menafkahi Penggugat;
6. Bahwa saksi-saksi pernah menasehati dan mendamaikan Penggugat dan Tergugat untuk rukun kembali, namun tidak berhasil dan saksi-saksi tersebut sudah tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dan Tergugat;
7. Bahwa Penggugat sudah menikah lagi secara sirri dan sudah dikaruniai 1
- 20 orang anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta sebagaimana tersebut di atas, Majelis Hakim terlebih dahulu akan memberikan landasan hukum untuk penyelesaian perkara ini;

- 25 Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa perselisihan dan pertengkaran dalam sebuah rumah tangga disebut pecah (*broken marriage*), terjadi setidaknya ada 2 (dua) kriteria. Pertama perselisihan itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat, dan Kedua

30 pertengkaran itu tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai ;

Hal. 26 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap kriteria pertama perselisihan dan pertengkaran itu terdapat pada Penggugat dan Tergugat artinya Penggugat dan Tergugat telah memperlihatkan tingkah laku yang tidak kompromi lagi. Dengan mendasarkan kepada fakta yang terjadi sebagaimana tercantum di atas, di
5 mana antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus disebabkan ibu Tergugat sering ikut campur dalam urusan rumah tangga Penggugat dan Tergugat, Tergugat melarang Penggugat berkunjung ke rumah orangtua Penggugat, hal ini menunjukkan bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut terdapat pada kedua suami isteri
10 (Penggugat dan Tergugat);

Menimbang, bahwa terhadap kriteria kedua perselisihan tidak dapat diselesaikan oleh kedua suami isteri secara berdamai. Hal ini terbukti antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sejak bulan Mei 2020 dan sejak saat itu sudah tidak berkomunikasi dan tidak lagi saling peduli sebagai
15 suami isteri. Dengan demikian rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat telah pecah (*broken marriage*);

Menimbang, bahwa gugatan cerai dapat dikabulkan jika fakta menunjukkan rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) vide SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung RI) Nomor 4 tahun 2014;

20 Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 237 K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 memuat kaidah hukum yaitu : "Cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, salah satu pihak tidak berniat meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, merupakan fakta yang cukup sesuai alasan perceraian Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang
25 Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974";

Menimbang, bahwa perkawinan bertujuan diantaranya menciptakan kedamaian, ketentraman lahir batin pasangan suami-istri sehingga perkawinan
30 wajib dilestarikan, namun sebaliknya jika telah terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus tidak mungkin mewujudkan tujuan perkawinan yang sakinah, mawaddah dan rahmah, sehingga mempertahankan

Hal. 27 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tangga yang demikian tidaklah mendatangkan kemaslahatan dan justru akan menimbulkan ketidakpastian berkepanjangan dan kemadharatan bagi kedua belah pihak suami isteri, karena kemudharatan itu harus dihindari sedapat mungkin, karena itu Majelis Hakim sependapat dengan kaedah fiqh :

5

الضرر يدفع بقدر الامكان

Artinya: "Kemudharatan harus dihindarkan sedapat mungkin."

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menghindari mafsadat (kerusakan) lebih diutamakan dari mencari kemaslahatan";

10

Menimbang, bahwa Majelis Hakim perlu mengetengahkan pendapat para pakar Hukum Islam dalam Kitab Al-Iqra Juz II halaman 133 yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagai berikut :

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

15

بائنة

" Dan apabila telah sangat nyata ketidak senangan (kebencian) si isteri kepada suaminya, maka Hakim dapat menjatuhkan Talak kepadanya dengan talak satu bain."

20

Menimbang, bahwa terhadap fakta Penggugat dan Tergugat telah berpisah tempat tinggal sejak bulan Mei 2020 secara terus menerus tanpa adanya keinginan dari salah satu pihak untuk tinggal bersama kembali selayaknya suami istri, maka Majelis Hakim menilai fakta tersebut sebagai bentuk pengabaian atas ketentuan Pasal 32 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 78 ayat 1 dan 2 Kompilasi Hukum Islam, dimana kedua aturan tersebut memerintahkan bahwa suami istri harus mempunyai kediaman yang tetap, maksudnya kehidupan suami istri yang bertujuan membentuk keluarga yang bahagia haruslah berada dalam satu rumah. Apabila salah seorang meninggalkan atau keluar dari kediaman bersama sehingga suami dan istri tidak berada dalam satu rumah tanpa sebab

30

Hal. 28 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG

5

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau alasan yang dapat dibenarkan, maka keadaan tersebut merupakan petunjuk telah terjadi ketidakharmonisan dalam keluarga tersebut;

Menimbang, bahwa penilaian terhadap fakta di atas juga didasarkan kepada Yurisprudensi putusan Mahkamah Agung RI Nomor 375 K / AG / 1995, tanggal 26 Maret 1997, dalam putusan tersebut Mahkamah Agung dalam pertimbangannya antara lain menyatakan: "Bahwa suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga yang seperti itu telah terbukti retak dan pecah dan telah memenuhi alasan cerai berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975" ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berkesimpulan gugatan Penggugat cukup beralasan dan terbukti menurut hukum, oleh karenanya petitum gugatan Penggugat sebagaimana tercantum dalam petitum poin (2) patut dikabulkan karena telah memenuhi maksud Pasal 39 Ayat (2) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 70 Ayat (1) Undang-Undang nomor 7 tahun 1989 jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa terhadap petitum tambahan Penggugat menghukum Tergugat membayar nafkah anak Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah perbulan dan hak asuh anak atas nama pada Penggugat, sebagaimana tertuang dalam kesimpulannya, Majelis Hakim mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan pasal 127 Rv. Yang menyatakan dilarang atau tidak dibenarkan perubahan atau pengurangan, apabila hal itu menambah pokok gugatan, hal tersebut sejalan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 547/K/Sip/1973, yang menyatakan perubahan gugatan mengenai materi pokok perkara adalah perubahan tentang pokok gugatan, oleh karena itu harus ditolak;

Menimbang, bahwa berdasarakan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat tentang hak asuh 1 (satu) orang anak, dan nafkah anak, oleh karena merupakan tambahan gugatan, maka tuntutan tersebut harus dinyatakan ditolak;

Hal. 29 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi sebagaimana dalam gugatan rekonvensi di atas;

- 5 Menimbang bahwa segala yang telah dipertimbangkan dalam konvensi yang ada kaitannya dengan gugatan rekonvensi ini harus dianggap merupakan satu kesatuan;

- 10 Menimbang, bahwa dalam gugatan rekonvensinya, Penggugat Rekonvensi mengajukan tuntutan berupa Hak asuh 1 (satu) orang anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi bernama , umur 4 tahun berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dengan alasan Tergugat Rekonvensi salah mendidik anak dengan melakukan perbuatan tercela dengan menghisap rokok elektrik (vape) di dekat anak, selain itu Tergugat Rekonvensi sudah menikah lagi dan sudah memiliki anak dari suami barunya;

- 15 Menimbang, oleh karena gugatan tersebut telah diajukan pada tahap jawaban dan berkaitan erat dengan perkara perceraian, sesuai dengan Pasal 158 Rbg jo. Pasal 86 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka secara formal gugatan
20 balik (Rekonvensi) Penggugat tersebut dapat diterima untuk diperiksa. Selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

- Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonvensi tersebut, Tergugat Rekonvensi dalam Repliknya secara tertulis menyatakan keberatan anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat Rekonvensi, dan Tergugat
25 Rekonvensi menyatakan hak asuh anak Tergugat Rekonvensi dan Penggugat Rekonvensi bernama , ditetapkan dalam asuhan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi selaku ibu kandung anak tersebut;

- Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil tuntutananya Penggugat Rekonvensi telah mengajukan bukti surat T.3 berupa Surat Pernyataan
30 Perdamaian yang dibuat oleh Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi pada tanggal 05 Oktober 2023, berdasarkan bukti tersebut telah terbukti antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi telah terjadi perdamaian dan

Hal. 30 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut, dengan ketentuan satu minggu Penggugat dan satu minggu Tergugat;

Menimbang, bahwa Pasal 45 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa orang tua berkewajiban memelihara dan mendidik anak sebaik-baiknya sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri dan kewajiban itu berlaku terus meski perkawinan antara kedua orang tua putus. Ketentuan ini mempertegas dan memperjelas bahwa kewajiban dan kasih sayang orang tua terhadap anaknya tidak boleh diputus dan dihalang-halangi meskipun kedua orang tuanya bercerai dan juga tidak tinggal satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak Asuh anak sesuai dengan Undang-Undang Perlindungan Anak adalah kekuasaan orang tua untuk mengasuh, mendidik, memelihara, membina, melindungi dan menumbuhkan kembangkan anak sesuai dengan agama yang dianutnya dan kemampuan bakat, serta minatnya (Vide Pasal 1 ayat (11) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak), maka sebagai orang tua kandung, Penggugat ingin sekali melaksanakan kewajiban-kewajibannya terhadap anaknya tersebut;

Menimbang, bahwa dengan diberikannya hak asuh anak kepada Penggugat Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung dari anak tersebut haruslah tetap diberi peran yang sama dengan Penggugat Rekonvensi dalam hal mendidik, memberikan kasih sayang dan mendorong anak untuk dapat tumbuh berkembang menjadi anak yang baik, meskipun telah ada putusan pengadilan mengenai hak asuh anak, Penggugat Rekonvensi berkewajiban untuk membuka akses dan tidak mengurangi hak Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dan memberikan kasih sayang kepada anak tersebut, jika Penggugat Rekonvensi tidak membuka akses dan menghalang-halangi Tergugat Rekonvensi untuk bertemu dengan anaknya, maka Tergugat Rekonvensi sebagai ibu kandung anak tersebut dapat mengajukan pencabutan hak asuh dari Penggugat Rekonvensi kepada Pengadilan Agama;

Hal. 31 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sejak terjadi perdamaian antara Penggugat Rekonvensi dan Tergugat Rekonvensi sepakat hak asuh anak diberikan kepada Penggugat Rekonvensi dengan ketentuan satu minggu Penggugat Rekonvensi dan satu minggu Tergugat Rekonvensi, dan hal tersebut sudah berjalan sejak
5 perdamaian tersebut ditandatangani kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat Rekonvensi untuk mengasuh (hadhonah) terhadap anak bernama , perempuan, lahir tanggal 22 Oktober 2019 **dapat
dikabulkan** dengan menetapkan anak Penggugat Rekonvensi dan Tergugat
10 Rekonvensi tersebut dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat Rekonvensi sebagai ayah kandungnya dengan ketentuan satu minggu pada Penggugat Rekonvensi dan satu minggu pada Tergugat Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 12 tahun sesuai ketentuan pasal 105 huruf bKompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa meskipun hak pemeliharaan (hadlonah) anak
15 bernama sudah ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandungnya, namun kewajiban orang tua untuk memelihara dan mendidik anaknya tetap berlaku terus meskipun perkawinan antara kedua orang tuanya telah putus, oleh karenanya berdasarkan Pasal 45 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974, maka kepada Tergugat Rekonvensi diberikan hak akses untuk
20 bertemu, meminjam dan mengajaknya jalan-jalan terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak (Sema Nomor 1 Tahun 2017) dan hal ini sejalan pula dengan Pasal 14 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2014 perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002, Tentang Perlindungan Anak;

25 Menimbang, bahwa apabila hak-hak sebagaimana tersebut diatas tidak diberikan oleh Penggugat Rekonvensi, maka hal itu dapat dijadikan salah satu alasan oleh Tergugat Rekonvensi untuk mengajukan gugatan pencabutan hak asuh anak;

Menimbang, bahwa demi untuk kepastian hukum dan berdasarkan S
30 ema Nomor 1 Tahun 2017 (rumusan hukum kamar agama tahun 2017), maka Majelis akan menambahkan dalam amar menetapkan anak dibawah hadhonah Penggugat Rekonvensi bahwa Penggugat Rekonvensi

Hal. 32 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



berkewajiban memberikan hak akses kepada Tergugat Rekonvensi untuk dapat bertemu, meminjam dan mengajaknya jalan-jalan terhadap anak tersebut sepanjang tidak mengganggu kepentingan anak tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menjatuhkan talak satu bain sughro Tergugat (**Bin Suhaimi**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menolak gugatan Penggugat selainnya;

DALAM REKONVENSI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi;
2. Menetapkan anak bernama , perempuan, lahir di Palembang tanggal 22 Oktober 2019, umur 4 tahun berada dibawah Hadhanah Penggugat Rekonvensi selaku ayah kandung anak tersebut, dengan ketentuan satu minggu pada Penggugat Rekonvensi dan satu minggu pada Tergugat Rekonvensi;

DALAM KONVENSI dan REKONVENSI

- Membebankan kepada Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 425.000,00 (empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 33 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Palembang pada hari Rabu tanggal 22 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 08 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh kami Dra. Hj. Faridah, M.H. sebagai Ketua Majelis, Abd. Samad A.Azis, S.H. dan Drs. H. Sirjoni masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum 29 November 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Awal 1445 Hijriyah, oleh Ketua Majelis beserta Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh Herlina, S.H. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Kuasa hukumnya dan Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi/kuasa hukumnya;

Ketua Majelis,

15

Dra. Hj. Faridah, M.H.

Hakim Anggota

Hakim Anggota

Abd. Samad A.Azis, S.H.

Drs. H. Sirjoni

20

Panitera Pengganti,

25

Herlina, S.H.

Perincian biaya :

30	- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
	- Biaya Proses	: Rp	80.000,00
	- Panggilan	: Rp	275.000,00
	- PNBP Pgl I Penggugat	: Rp	10.000,00
	- PNBP Pgl I Tergugat	: Rp	10.000,00
	- Redaksi	: Rp	10.000,00

Hal. 34 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG

5



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Meterai : Rp 10.000,00
J u m l a h : Rp 425.000,00
(empat ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Hal. 35 dari 35 Hal. Putusan No.2027/Pdt.G/2023/PA.PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)